



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah mitra Pemerintah Desa yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa berperan membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta sebagai pedoman dalam Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor :77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

15. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
16. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
17. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
18. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
26. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
27. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di desa.
28. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN LKD

Pasal 2

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) LKD dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.
- (3) Pembentukan LKD ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 3

- (1) Desa mendayagunakan LKD yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa.
- (3) Pelaksanaan dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah, dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan LKD yang sudah ada di desa.

BAB III...

BAB III TUGAS DAN FUNGSI LKD

Bagian Kesatu Tugas LKD

Pasal 4

LKD mempunyai tugas:

- a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Fungsi LKD

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat desa;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan, dan penggerakan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
- f. peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- h. pembinaan masyarakat desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

BAB IV TUJUAN PEMBENTUKAN LKD

Pasal 6

- (1) Tujuan pembentukan LKD adalah memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri.
- (2) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan:
 - a. peningkatan pelayanan masyarakat;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

c.pengembangan...

- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB V
JENIS LKD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jenis LKD antara lain:
 - a. RT/RW;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. POSYANDU;
 - e. LPMD; dan
 - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota atau Pengurus Partai Politik.
- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
RT/RW

Paragraf 1
Pembentukan RT/RW

Pasal 8

- (1) Di Desa dibentuk RT/RW secara musyawarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Setiap RT lebih kurang 50 (lima puluh) Kepala Keluarga.
- (3) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

Paragraf 2
Pengurus RT/RW

Pasal 9

- (1) Pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang; dan
 - e. Anggota adalah penduduk setempat yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang diwakili oleh Kepala Keluarga.

(2) Pengurus...

- (2) Pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang; dan
 - e. Anggota adalah RT yang diwakili oleh Pengurus RT.
- (3) Bidang-bidang pada Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
 - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g. Bidang Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga;
 - h. Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - i. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RT yang bersangkutan dan difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan atau Ketua RW yang bersangkutan;
- (5) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara musyawarah untuk mufakat oleh warga RW yang bersangkutan yang diwakili oleh unsur Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d yang difasilitasi oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (6) Dalam hal pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (7) Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dianggap sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih.
- (8) Pengisian personil Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dilakukan oleh Ketua dengan memperhatikan masukan dan saran warga RT dan RW yang bersangkutan.
- (9) Hasil pemilihan dan pengisian pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Penetapan dan pengesahan pengurus RT dan pengurus RW oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (11) Masa Bakti pengurus RT dan Pengurus RW selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 3
Syarat Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 10

Syarat untuk menjadi pengurus RT dan pengurus RW sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai kemauan dan kepedulian;
- c. dipilih secara musyawarah dan mufakat;
- d. warga penduduk RT/RW yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun;
- e. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tugas Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 11

Pengurus RT dan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 5
Fungsi Pengurus RT dan Pengurus RW

Pasal 12

Pengurus RT dan Pengurus RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan...

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Ketiga
Tim Penggerak PKK Desa

Paragraf 1
Pembentukan Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 13

- (1) Sebagai pelaksanaan Gerakan PKK di Desa, dibentuk Tim Penggerak PKK Desa.
- (2) Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan seluruh warga masyarakat desa yang berkedudukan sebagai ibu dalam suatu rumah tangga pada desa setempat.

Paragraf 2
Tugas Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 14

- (1) Tim Penggerak PKK Desa mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai dengan Rapat Kerja Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. melakukan penyuluhan dan menggerakkan kelompok-kelompok PPK Dusun, RT, RW dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;

h.membuat...

- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Tim Penggerakan PKK Kecamatan dan Tim Penggerakan PKK Kabupaten.

Paragraf 3

Fungsi Tim Penggerak PKK Desa

Pasal 15

Tim Penggerak PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar memiliki kemauan dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Paragraf 4

Susunan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Struktur keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Istri Kepala Desa
 - c. Wakil Ketua I, II, III, dan IV, Sekretaris, Bendahara, Anggota : laki-laki atau perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa seorang perempuan atau tidak mempunyai istri, Ketua Tim Penggerak PKK Desa ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengutamakan istri Sekretaris Desa sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Pembentukan Kelompok PKK

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/RW, RT dan kelompok Dasa Wisma.
- (2) Pembentukan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 6
Masa Bakti dan Penggantian

Pasal 18

- (1) Masa bakti pengurus PKK Desa paling lama 6 (enam) tahun dihitung sejak dikukuhkan dan dilantik Kepala Desa, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengurus PKK Desa yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (3) Ketua PKK Desa yang telah menjalani 3 (tiga) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua PKK periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua PKK Desa yang lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa bakti penggantian dan pemberhentian Pengurus Tim Penggerak PKK Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Paragraf 7
Kerjasama

Pasal 19

Untuk mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK, Tim Penggerak PKK Desa dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan sosial dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, lembaga internasional dan dunia usaha.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 20

Tim Penggerak PKK Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan PKK kepada Kepala Desa selaku pembina Tim Penggerak PKK Desa dan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Karang Taruna Desa

Paragraf 1
Pembentukan Karang Taruna

Pasal 21

- (1) Karang Taruna dapat dibentuk di desa sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan, susunan pengurus, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bakti pengurus Karang Taruna diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para pemuda warga masyarakat setempat.

Paragraf 2
Tugas Karang Taruna

Pasal 22

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Paragraf 3
Fungsi Karang Taruna

Pasal 23

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungan secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. pemupukan...

- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) bagi remaja.

Bagian Kelima
Posyandu

Paragraf 1
Pembentukan Posyandu

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Desa dibentuk Posyandu sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan, susunan pengurus, syarat-syarat menjadi pengurus, dan masa bakti pengurus Posyandu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan para warga masyarakat setempat.

Paragraf 2
Tugas Posyandu

Pasal 25

- (1) Posyandu mempunyai tugas:
 - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;

c.melakukan...

- c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
 - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan;
- (2) Pokja Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh kader Posyandu.
 - (3) Pokja Posyandu desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Paragraf 3
Fungsi Posyandu

Pasal 26

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keenam
LPMD

Paragraf 1
Pembentukan LPMD

Pasal 27

- (1) LPMD dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan LPMD difasilitasi oleh Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa.

(3)Keanggotaan...

- (3) Keanggotaan LPMD terdiri dari unsur Tokoh Masyarakat, Perwakilan dari Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Pemuka Masyarakat lainnya.
- (4) Pembentukan LPMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Paragraf 2
Pengurus LPMD

Pasal 28

- (1) Pengurus LPMD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang
- (2) Bidang-bidang LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Koperasi;
 - e. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - g. Bidang Sosial, Budaya, Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Masa bakti pengurus LPMD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 3
Syarat Pengurus LPMD

Pasal 29

Syarat-syarat Pengurus LPMD sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. mempunyai kemauan dan kepedulian;
- c. dipilih secara musyawarah dan mufakat
- d. warga penduduk RT/RW yang bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun dan bedomisili di desa setempat;
- e. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- f. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah;
- i. sehat...

- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- k. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
- m. bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPMD;
- n. dicalonkan oleh RT masing-masing dan mempunyai kemauan, kemampuan serta kepedulian yang tinggi dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- o. merupakan tokoh panutan;
- p. aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Paragraf 4
Tugas LPMD

Pasal 30

LPMD mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Paragraf 5
Fungsi LPMD

Pasal 31

LPMD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Hak LPMD

Pasal 32

LPMD mempunyai hak:

- a. dipilih dan memilih sebagai pengurus LPMD;
- b. mendapatkan pelatihan dan sejenisnya dalam rangka peningkatan SDM untuk mendukung pembangunan desa;
- c. menyampaikan pendapat dan merekomendasikan kepada Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. mendapatkan bantuan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- e. menyampaikan pendapat dalam penyusunan peraturan desa;
- f. menyampaikan pendapat dalam rencana kerja sama desa;
- g. menyampaikan pendapat dalam penyusunan RPJM Desa;
- h. menyampaikan pendapat dalam pembentukan BUM Desa;
- i. menyampaikan pendapat dalam penyusunan Rencana APB Desa.

Paragraf 7
Kewajiban LPMD

Pasal 33

LPMD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan masyarakat;
- e. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik;
- g. menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Paragraf 8...

Paragraf 8
Larangan Pengurus LPMD

Pasal 34

Pengurus LPMD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- h. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD;
- i. merangkap jabatan sebagai perangkat desa.

Bagian Ketujuh
Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya

Pasal 35

Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Desa.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PENGURUS LKD

Pasal 36

- (1) Pengurus LKD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak...

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LKD.
- e. melanggar larangan sebagai Pengurus LKD;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Pengurus LKD.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA LKD

Bagian Kesatu Tata Kerja LKD

Pasal 37

- (1) LKD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Ketua LKD memimpin bawahannya dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya Ketua LKD mengadakan rapat berkala.
- (4) Ketua LKD mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Hubungan Kerja LKD

Pasal 38

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja LKD antar desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja LKD dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

BAB VIII...

BAB VIII
PENDANAAN LKD

Pasal 39

Pendanaan LKD bersumber dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. APB Desa;
- c. APBD dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi LKD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKD;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKD;
- d. memberikan bimbingan, super visi dan konsultasi dan pelaksanaan serta pemberdayaan LKD;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKD; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD.

Pasal 42

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada tingkat Kecamatan meliputi:

- a. memfasilitasi...

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan LKD;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKD;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKD dan kerjasama LKD dengan Pihak Ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKD; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKD.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pengurus LKD yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa baktinya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46...

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI BONDOWOSO,

ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Terkait dengan lembaga kemasyarakatan, sistem hukum di Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Warga negara berkumpul dan berserikat membentuk lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa pada hakekatnya merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan.

Pada sisi lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di Desa perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dapat dibentuk di Desa meliputi Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana tersebut di atas adalah:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa serta masyarakat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II.PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18...

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36...

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas